



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.LBJ.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HADI CANDRA : beralamat di Dharmahusada Indah Barat III A 196 Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SURIANTAMA NASUTION, SH., SE, MM, MBA**, Advocat dan Konsultan Hukum berkantor di Amparo's, 6 Point Building, Lantai 3, Jl. Danau Buyan 74, Sanur, Bali 80228, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2012 dan telah didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 36/SK/PDT/2013/PN.LBJ, tanggal 22 Nopember 2012 dan kuasa dari HADI CANDRA kepada **FRANSISKUS RAMLI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013 dan telah didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 21/SK/PDT/2013/PN.LBJ, tanggal 29 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----



L a w a n

1. **IBRAHIM ABRAHAN HANTA** : beralamat dan berkedudukan di Waemata, Desa Gorontalo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;-----

2. **JAINUDIN H. RAMLI dan/ atau ahli warisnya Hj. ICA JAINUDIN** : beralamat dan berkedudukan di Perumahan BTN Kelurahan Labuan-Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II** ;-----

3. **EDWIN EVERLIN** : beralamat dan berkedudukan di Perumahan BTN Kelurahan Labuan-Bajo, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat III** ;-----

4. **MATILDE NABU** : beralamat dan berkedudukan di kampung ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat IV** ;-----

5. **MAXIMUS GAUS** : beralamat dan berkedudukan di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat V** ;-----

6. **LUKAS URUG dan/ atau ahli warisnya THERESIA RENDO** : beralamat dan berkedudukan di Perumahan BTN kelurahan Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut **TergugatVI**;

7. **SULAIMAN MAHA** : beralamat dan berkedudukan di Gang Perikanan, Desa Gorontalo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat VII** ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **IBRAHIM ABRAHAM HANTA**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2013 dan telah



didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo,
Nomor : 03/SK/PDT/2013/PN.LBJ, tanggal 10 Januari 2013,
selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

----- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

----- Setelah membaca laporan Mediator tentang mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Nopember 2012 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan Nomor Register : 12/PDT.G/2012/PN.LBJ, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Penguasaan Bidang Tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai No. 167/Kelurahan Labuan Bajo, seluas 11.134 m2, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama HADI



CHANDRA, NIB : 24.10.01.30.4.01216 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 Maret 1999, No: 1/Labuan Bajo/1999, hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap bidang tanah yang tertera dalam sertipikat Hak pakai No : 176/ Kelurahan Labuan Bajo, seluas 11.134 m2, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama HADI CHANDRA, NIB : 24.10.01.30.4.01216 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 Maret 1999, No: 1/Labuan Bajo/1999 ;-----
2. Bahwa dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, pada saat ini bidang tanah tersebut dikuasai, di duduki, dan/atau dikelola oleh Para Tergugat dengan cara Melawan Hukum ;-----
3. Bahwa sekali lagi ditegaskan dalam Buku Sertipikat Hak pakai No. 167/ kelurahan Labuan Bajo, seluas 11.134m2, yang terletak di kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama HADI CHANDRA, NIB: 24.10.01.30.4.01216 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 Maret 1999, No : 1/Labuan Bajo/1999 sudah sangat jelas ditulis bahwa pemegang hak yang sah adalah Penggugat ;-----
4. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Para Tergugat jelas menimbulkan kerugian baik formil maupun materiil bagi Penggugat ;-----



Bahwa berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas maka dengan ini penggugat mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menguasai, menduduki dan/atau mengelola bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No.167/Kelurahan Labuan bajo, seluas 11.134m2, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara timur, terdaftar atas nama HADI CHANDRA, NIB : 24.10.01.30.4.01216 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 maret 1999, No : 1/ Labuan Bajo/ 1999 dengan cara melawan hukum ;-----
3. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan penguasaan, pengelolaan kepemilikan bidang tanah yang sah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Pakai No. 167/ Kelurahan Labuan Bajo, seluas 11.134m2, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara timur, terdaftar atas nama HADI CHANDRA, NIB : 24.10.01.30.4.01216 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 maret 1999, No : 1/ Labuan Bajo/ 1999 tersebut diatas kepada Penggugat secara penuh ; -----
4. Menyatakan berdasarkan Hukum secara Absolut dan Mutlak atas bidang tanah yang sah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Pakai No.167/ Kelurahan Labuan Bajo, seluas 11.134 m2, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara



Timur, terdaftar atas nama HADI CHANDRA, NIB :
24.10.01.30.4.01216 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 maret
1999, No : 1/Labuan Bajo/1999 adalah milik Penggugat secara
penuh ;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk tanggung renteng membayar ganti
rugi atas seluruh perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan,
sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar
Rp. 5,000,000,- (lima milyar rupiah) ;-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul ;-----

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
sekalipun ada upaya hukum lain ;-----

Bahwa apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
untuk pihak Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama
**SURIANTAMA NASUTION, SH, SE, MM, MBA, CHRISTIAN
NUGRAHADI, SH, IDA BAGUS PUTU AGUNG, SH, dan FRANSISKUS
RAMLI, SH** sedangkan untuk pihak Para Tergugat telah datang pula
menghadap kuasanya bernama **IBRAHIM ABRAHAM HANTA** ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah berusaha untuk
mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan
berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan
dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang Hakim



Mediator bernama **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 12/Pen.Pdt.G/2012/PN.LBJ. tanggal 29 Januari 2013 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 31 Januari 2013, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2013, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Februari 2013 dan pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan ;-----

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Februari 2013 yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

--- Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat kabur atau tidak jelas dan tidak lengkap/cacat hukum baik menyangkut Subjek Tergugat maupun Objek yang di gugat karena ; -----
 - Nama-nama Para Tergugat yang di cantumkan dalam gugatan penggugat tidak sesuai dengan nama Para Tergugat yang sebenarnya sesuai KTP dan dalam dokumen yang resmi lainnya ;-----
 - Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebab dalam



gugatan Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa ;-----

- Bahwa demikian juga dengan letak tanah sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas, Para tergugat sendiri tidak tahu tanah mana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara ini, karena Para Tergugat tidak memiliki tanah seluas seperti yang diuraikan dalam gugatan penggugat yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo ;-----
- Bawah berdasarkan hal-hal serta alasan seperti yg di uraikan oleh para tergugat tersebut diatas, maka secara Hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa Tergugat I sebagai dan ahli waris dari bapak Ibrahim Hanta tidak pernah mendengar memberi hak pakai kkepada penggugat ;-----
3. Bahwa tidak benar dan tergugat I menyangkal dengan tegas sertifikat yang dimiliki oleh penggugat sebab memperhatikan tanggal, bulan dan tahun pengukuran serta penerbitan sertifikat tanah sengketa yg didalikan oleh penggugat yang menunjuk batas adalah ayah dari Tergugat I, sedangkan ayah Tergugat I sudah meninggal pada bulan Maret tahun 1986 ;-----
4. Bahwa semasa hidupnya ayah Tergugat I tidak pernah mendengar ataupun menceritakan kalau ayah penggugat memiliki tanah di Kelurahan Labuan Bajo dan sudah dijual kepada penggugat ;-----



5. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat secara melawan Hukum, sebab letak tanah sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat Para Tergugat sendiri tidak tahu ;-----

6. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil serta tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara ini karena tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya dan mohon ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis 14 Maret 2013 dan begitu juga Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 04 April 2013 lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana berupa ;-----



1. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 167 tanggal 26 Maret 1999 nama pemegang hak HADI CANDRA, diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Surat Ukur Nomor 1/ Lab.Bajo/1999 tertanggal 26 Maret 1999, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy hasil recking/ penetapan batas tanah tanggal 28 September 2006, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 52/HP/BPN/98 tanggal 10 Maret 1998 tentang Pemberi Hak Pakai atas nama HADI CHANDRA dahulu bernama TJHIANG SAM HING atas tanah di Kabupaten Manggarai, diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 834 tanggal 23 Nopember 2009 An. FRANSISKUS MALI, diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy Surat Ukur No. 245/Gorontalo/2009 tertanggal 19 Nopember 2009, diberi tanda P-6 ;-----

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat P-6 yang tidak ada aslinya ; -----

---- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi YUNUS TARUNG ;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai



Barat ; -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawannya Penggugat sejak tahun 1994 akan tetapi sekarang saksi sudah keluar sebagai karyawannya Penggugat ;-----

- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut 11.134 m2 dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah ;-----

Utara : berbatasan dengan rencana jalan ; -----

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe dan Kali Wae Mede ;-----

Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe ;-----

Barat : berbatasan dengan Kali Wae Medu ;-----

- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dari sertifikat ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut karena pada tahun 1997 saksi dan teman-teman disuruh oleh Penggugat untuk melakukan pembersihan atau menebas rumput di lokasi tanah sengketa ; -----

- Bahwa pada tahun 1997 di lokasi tanah sengketa tidak ada jalan raya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut akan tetapi saksi hanya disuruh oleh Penggugat untuk bantu mengurus sertifikatnya Penggugat sesuai dengan surat dari Badan Pertanahan Pusat ke Badan Pertanahan Manggarai ;-----

- Bahwa saat mengurus sertifikat tanah sengketa tersebut saksi hanya diminta untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan



surat keterangan dari Warga Negara Asing ke Warga Negara Indonesia milik Penggugat ;-----

- Bahwa pengurusan sertifikat tersebut tidak dilakukan pengukuran karena berkas permohonan sertifikat tersebut sudah ada sejak tahun 1983 berdasarkan Gambar Situasi kemudian pada tahun 2006 Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan rekonstruksi terhadap tanah sengketa atas permohonan Penggugat dan di tanah sengketa tersebut sudah dikapling-kapling ;-----
- Bahwa sertifikat tanah sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1999 ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat ;-----

2. Saksi MAKSIMUS GABUS ;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut sebagai berikut ;-----
Utara : berbatasan dengan rencana jalan raya ;-----
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe ;-----
Timur : berbatasan dengan tanah milik Yosep Soe ;-----
Barat : berbatasan dengan Kali Wae Medu dan sebagian dengan tanah milik Frans Mali ;-----



- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa dan batas-batasnya tersebut karena pada tahun 1997 saksi dan teman-teman disuruh oleh Penggugat untuk melakukan pembersihan atau menebas rumput di lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya Penggugat karena Penggugat pernah menunjukan sertifikatnya atas nama Penggugat/ HADI CANDRA ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 11.134 m2 berdasarkan sertifikat milik Penggugat ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat dan saksi tidak tahu darimana Para Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi juga ada saat pengukuran rekonstruksi tanah sengketa dan petugas Badan Pertanahan yang melakukan pengukuran dan menunjukin batas-batas tanah sengketa serta tidak ada pihak yang keberatan ;-----
- Bahwa saat pengukuran rekonstruksi tanah sengketa tersebut tidak ada saksi batas yang hadir dan belum ada rencana jalan raya ;-----

----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, pihak Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Foto copy surat tanda pembayaran IPEDA tahun 1981 atas nama IBRAHIM HANTA, diberi tanda T-1; -----



2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1993 tertanggal 30 Juni 1993 atas nama IBRAHIM A. HANTA, diberi tanda T-2 ;-----
3. Foto copy kwitansi No. 1 tertanggal 02 Juli 2002 atas nama MAKSIMUS NGGAUS, diberi tanda T-3 ;-----
4. Foto copy surat keterangan meninggal Nomor : Pem.042.3/302/VII/2005 tertanggal 17 Juli 2005, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy kwitansi tertanggal 28 Maret 2005 atas nama Drs. SELEMAN YUSUF, diberi tanda T-5 ;-----
6. Foto copy kwitansi No. 1 tertanggal 02 Agustus 2003 atas nama LUKAS URUK, diberi tanda T-6 ;-----
7. Foto copy kwitansi perbaikan tertanggal 03 Nopember 2010 atas nama YOHANES MATILDE PERMAI, diberi tanda T-7 ;-----
8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012, tertanggal 20 Februari 2012 atas nama IBRAHIM A. HANTA, diberi tanda T-8 ;-----
9. Foto copy kwitansi tertanggal 20 April 2005 An. EDWIN EVERLIN, diberi tanda T-9 ;-----

----Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti dan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya ;-----

----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut ;-----

1. Saksi WIGBERTUS SUKUR MARSELI ;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disangkutkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak dahulu



Desa Labuan Bajo sekarang di Wae Mata, Desa Gorontalo,

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa karena bersebelahan dengan tanah milik orang tua saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut milik siapa akan tetapi dahulu tanah sengketa tersebut milik orang tua

Tergugat I dan saksi tahu dicerita oleh orang tua saksi ;-----

- Bahwa tanah saksi bagian Barat berbatasan dengan kali Wae Medu ;-----

- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman berupa pohon mahoni, ditengah-tengah ada jalan pengerasan dan ada rumah di sebelah jalan pengerasan tersebut ;-----

- Bahwa tanah milik orang tua saksi telah disertifikat pada tahun 2009 ;-----

- Bahwa pada surat ukur tanah milik saksi tersebut adalah

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut ;-----

Utara : dengan tanah milik H. Candra ;-----

Selatan : dengan tanah milik Ibrahim Hanta dan kali Wae Medu ;-----

Timur : dengan tanah milik Ibrahim Hanta ;-----

Barat : dengan Kali ;-----

Akan tetapi pada sertifikat batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : dengan tanah milik H. Candra ;-----

Selatan : dengan tanah milik H. Candra ;-----

Timur : dengan tanah milik H. Candra ;-----

Barat : dengan Kali ;-----



2. Saksi YUSUF NUDIN ;-----

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut ; -----
 - Utara : dengan tanah milik Frans Mali ; -----
 - Selatan : dengan tanah milik Yosep Soe ; -----
 - Timur : dengan tanah milik Yosep Soe ; -----
 - Barat : dengan kali ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya milik IBRAHIM HANTA (orang tua Tergugat I) dan saksi tahu karena pada tahun 1977 saksi melihat IBRAHIM HANTA telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut dengan cara berkebun ; -----
- Bahwa pada tahun 1977 saksi tinggal di Wae Mata ; -----
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi sengketa pada tahun 1993 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah IBRAHIM HANTA pernah menjual tanah sengketa kepada Penggugat ; -----
- Bahwa pada tahun 1993 di lokasi tanah sengketa tidak ada tanaman maupun bangunan ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I dan saksi tahu dari cerita Tergugat I ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap



obyek sengketa tersebut atas permintaan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2013 dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----Menimbang, bahwa karena baik Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai ; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Nota Kesimpulan tertanggal 27 Juni 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

----Menimbang, bahwa kedua belah pihak di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap bidang tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai



No. 167/ Kelurahan Labuan Bajo, seluas 11.134 m2, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Penggugat, NIB. 24.10.01.30.4.01216 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 Maret 1999, No : 1/ Labuan Bajo/ 1999 ; -----

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat kemudian disangkal oleh Para Tergugat dengan dalil bantahan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I sebagai anak dan ahli waris dari Alm. IBARHIM HANTA tidak pernah mendengar memberi hak pakai kepada Penggugat dan dengan tegas menyangkal sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat sebab memperhatikan tanggal, bulan dan tahun pengukuran serta penerbitan sertifikat tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yang menunjukan batas adalah ayah dari Tergugat I sedangkan ayah Tergugat I sudah meninggal pada bulan Maret 1986 ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka sesuai dengan hukum acara perdata pasal 163 HIR /187 /Rbg /1865 BW beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya setelah itu kepada Para Tergugat untuk membuktikan sangkalannya;---

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung/ membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yakni YULIUS TARUNG dan MAKSIMUM BAGUS, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat di depan bagian duduknya perkara, sebaliknya untuk mendukung dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-9 dan 2 (dua) orang saksi



yang masing-masing yakni WIGBERTUS SUKUR MARSELI dan YUSUF NUDIN, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat di depan bagian duduknya perkara ; -----

---Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata kesemuanya sesuai dengan surat asli dan/ atau turunan resminya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;---

----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat pada satu pihak dan kebenaran sangkalan Para Tergugat, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu dan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, maka telah terdapat jawaban diluar materi pokok perkara tentang hal-hal sebagai berikut :--

- Bahwa nama-nama Para Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan nama Para Tergugat yang sebenarnya sesuai KTP dan dalam dokumen resmi lainnya ;-----
- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebab dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa ;----

Bahwa demikian juga dengan letak tanah sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas, Para Tergugat sendiri tidak tahu tanah mana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara ini, karena Para Tergugat tidak memiliki tanah seluas seperti yang diuraikan dalam gugatan Penggugat yang terletak di



Kelurahan Labuan Bajo ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut di atas dalam repliknya Penggugat membantahnya yang pada intinya tetap pada jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertibangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa tentang nama-nama Para Tergugat yang tidak sesuai dengan KTP atau dokumen resmi lainnya menurut Majelis Hakim sangatlah tidak beralasan karena seandainya benar ada kesalahan nama Para tergugat, namun ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah pernah hadir dalam persidangan sesuai relas panggilan sidang dan selanjutnya para Terguat tersebut menyerahkan kuasa kepada Tergugat I dan kemudian Para Tergugat melalui kuasanya telah menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban, Duplik dan alat-alat bukti ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang letak dan batas-batas tanah obyek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, yang dijadikan obyek sengketa oleh penggugat adalah bidang tanah yang tertera dalam sertifikat Hak Pakai No. 167 / Kelurahan Labuan Bajo, seluas 11.134 m2, yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupataen Manggarai, propinsi Nusa tenggara Timur, terdaftar atas nama HADI CHANDRA, NIB : 24.10.01.30.4-01216 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 26 Maret 1999 No : 1/Labuan Bajo/1999;-----



----- Bahwa dari identitas tanah obyek sengketa yang termuat dalam surat gugatan tersebut tidak termuat secara rinci tentang batas-batas tanah obyek sengketa ;-----

--- Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa sertifikat tanah, bukti P-2 berupa Surat ukur dan bukti P-3 berupa Hasil receking/ Penetapan batas-batas tanah tanggal 28-2-2006, dari bukti-bukti tersebut bila dicocokkan dengan identitas tanah obyek sengketa yang termuat dalam surat gugatan penggugat adalah berseuaian maka dapat disimpulkan atas tanah obyek sengketa telah dilakukan suatu pendataan dan pengukuran sehingga diperoleh letak tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya pula diperoleh batas tanah sengketa sebagai berikut :-----

- Utara : Rencana jalan ; -----
- Timur : Tanah Yosep Soe; -----
- Selatan : Tanah Yosep soe; -----
- Barat : Tanah Fran Mali;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Penggugat dan para Tergugat saling bessuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat disimpulkan, bahwa letak tanah sengketa terletak di Wae mata Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa tengara Timur dan selanjutnya telah diperoleh batas-batas tanah sengketa sebagaiberikut :

- Utara : Tanah Yosep soe;-----
- Selatan : Tanah Yosef soe dan kali Wae Medu;-----



• Timur : Tanah Yosef Soe;-----

• Barat : Tanah Frans Mali;-----

----- Menimbang , bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas selayaknya penulisan surat gugatan seharusnya memuat identitas yang jelas dan dilengkapi dengan batas –batas tanah dan nama letak tanah sesuai keadaan yang senyatanya sekarang oleh karena dengan adanya perubahan nama batas-batas tersebut sesuai fakta tersebut adalah sangat prinsip yang disebabkan dengan adanya penguasaan orang-orang yang menguasai tanah sengketa dan perubahan nama letak tersebut disebabkan karena adanya pemekaran Desa atau Kelurahan dan Kabupaten sehingga letak tanah obyek sengketa yang dulunya letaknya di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang dengan adanya pemekaran wilayah tersebut mejadi letak tanah sengketa di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, propinsi Nusa Tenggara Timur;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa dan tidak melengkapi dan menyempurnakan letak tanah sengketa sesuai dengan keadaan sekarang;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/1995 Tanggal 17-4-1979 menyatakan : karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut di atas sesuai hasil pemeriksaan setempat bahwa terhadap letak dan batas-batas tanah



sengketa tersebut telah ditunjuk oleh Penggugat dan Para Tergugat dan sesuai dengan keterangan Para Tergugat bahwa benar tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat dan selanjutnya pula di lokasi tanah obyek sengketa terutama pada sisi bagian barat tanah sengketa yang masih dalam lokasi tanah sengketa ada tanah yang dikuasai oleh Frans Mali dan di bagian sisi timur tanah sengketa masih dalam tanah sengketa ada rumah permanen;-----

----- Menimbang, bahwa orang yang menguasai tanah dibagian barat dan orang yang memilik rumah diatas tanah sengketa sebagai fakta tersebut tersebut di atas adalah ternyata tidak termasuk pihak perkara atau dengan kata lain orang-orang tersebut tidak dilibatkan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Penggugat punya kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut di atas dalam perkara ini secara nyata (*feiteliijk*) atau orang yang sesungguhnya ikut menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata (*feiteliijk*) menguasai barang sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada putusan tersebut di atas dihubungkan dengan adanya fakta tentang penguasaan tanah



sengketa, selayaknya orang-orang yang menguasai tanah obyek sengketa yang tidak menjadi pihak perkara dalam surat gugatan Penggugat agar dilibatkan sebagai pihak perkara untuk melengkapi subyek gugatan Penggugat;-----

----Menimbang, bahwa selain hal-hal yang diuraikan diatas, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil posita Penggugat, Penggugat tidak secara jelas menguraikan tentang asal-usul perolehan tanah sengketa dan selanjutnya tidak secara jelas pula menguraikan tentang cara-cara perpindahan tanah sengketa ke tangan Para Tergugat yaitu dengan cara apa, dimana sesuai dengan bukti T-3,T-4,T-5 dan T-7 terdapat beberapa kwitansi tentang pembayaran tanah yang dimaksudkan oleh Para Tergugat sebagai perolehan tanah sengketa, sehingga hal-hal tersebut haruslah diperjelas dalam dalil posita gugatan, apakah peristiwa hukum tersebut melawan hukum atau sebaliknya;-----

Bahwa tidak jelasnya dalil gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan kabur, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No.1145 K/Pdt/1984;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dalam hal mana Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan



ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat selain dan selebihnya beserta petitumnya, demikian juga terhadap bukti-bukti dari Penggugat maupun Para Tergugat yang belum dipertimbangkan mengingat gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;-----

---Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.124.000,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2013** oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** dalam sidang



yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **YOKSAN A. TAHUN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I/ kuasa Para Tergugat ;---

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

TTD

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

YOKSAN A. TAHUN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya PanggilanRp. 1.330.000,-
- Biaya Pemeriksaan SetempatRp. 750.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya leges Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 2.124.000,-

----- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) -----